



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR :21/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PENUNJUKAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR

SISTEM INFORMASI ASN

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan data Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao yang terintegrasi melalui Sistem Informasi ASN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penunjukan Approval dan Verifikator Sistem Informasi ASN Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);

3 Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG PENUNJUKAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI ASN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

KESATU : Menunjuk Approval dan Verifikator Sistem Informasi ASN Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baa

pada tanggal 29 Juli 2021

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

ARDIANSYAH F.B. LOLA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

Plt. Sekretaris,



Arriansyah F.B Lola

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR :21/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/VII/2021
TENTANG
PENUNJUKAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM
INFORMASI ASN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

APPROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI ASN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

No.	Nama/NIP	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Ardiansyah F.B. Lola NIP. 19790821 200912 1 001	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Approval Pemutakhiran Data Mandiri
2.	Immanuel Bait Mandala NIP. 19750120 200812 1 001	Pelaksana	Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 29 Juli 2021

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,
ttd
ARDIANSYAH F.B. LOLA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

Plt. Sekretaris,

Ardiansyah F.B Lola



